

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI**

NOMOR : Kw.05.4/4/PP.03.2/ 2790/2009

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi
- b. Bahwa Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen Agama
4. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No.373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi dan Kandepag Kabupaten / Kota
6. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah
- Membaca : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Merangin Nomor : Kd.05.02/4/PP.04./ 1165 /2009, tanggal 9 September 2009.
2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : Kd.05.07/1/KP.00./ 1312 /2009, tanggal 9 November 2009.
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tebo Nomor: Kd.05.09/3/PP.00.6./ 1269 /2009, tanggal 29 Oktober 2009.
4. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kerinci Nomor: Kd.05.01/4/PP.03.2./1085 /2009, tanggal 5 Oktober 2009.

5. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jambi Nomor : Kd.05.10/6/PP.00./1423 /2009, tanggal 4 Nopember 2009.
6. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Muaro Jambi Nomor : Kd. 05.5/4/PP.00.6./2821 /2009, tanggal 28 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyan dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 31 DEC 2009

A.n. KEPALA KANWIL DEP.AGAMA PROV. JAMBI
KEPALA BIDANG MAPENDA


Drs. H. AHMAD MADANI, M.Pd.I
NIP.195510051982031003

Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep.Agama RI, Jakarta
2. Sekjen Departemen Agama RI, Jakarta
3. Irjen Depaertemen Agama RI, Jakarta
4. Gubernur Jambi
5. Ka.Kanwil Dep.Agama Privinsi Jambi (sebagai Laporan)
6. Ka.Kandepag Kabupaten Merangin
7. Ka.Kandepag Kabupaten Tanjung Jabung Timur
8. Ka.Kandepag Kabupaten Tebo
9. Ka.Kandeoag Kabupaten Kerinci
10. Ka.Kandeoag Kota jambi
11. Ka.Kandeoag Kabupaten Muaro Jambi

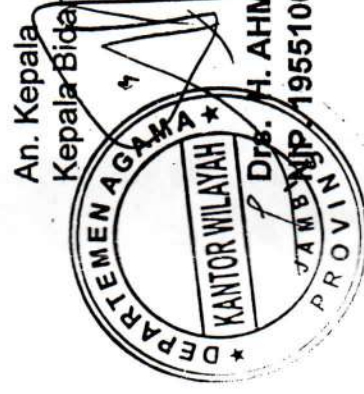
**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI**

Nomor : Kw. 05.4/4/PP.03.2/ 2790 /2009
TANGGAL : 31 Desember 2009

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM, DAN STATUS

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	STATUS
1	2	3	4	5
1	MAS AL-MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA (NU) MUARA SIAU Jl. Desa Air Lago Kec. Muara Siau Kab. Merangin	312.15.04.03.002	D/W.e/MA/ 18 /2009	Terdaftar
2	MAS NURUL HIDAYAH Dusun Laucing Lagan Tengah Kec. Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur	312.15.09.08.002	D/W.e/MA/ 11 /2009	Terdaftar
3	MAS NURUL HIDAYAH Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo	312.15.03.05.002	D/W.e/MA/ 16 /2009	Terdaftar

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda



Drs. H. AHMAD MADANI, M.Pd.I
NIP. 19551005 198203 1 003

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI**

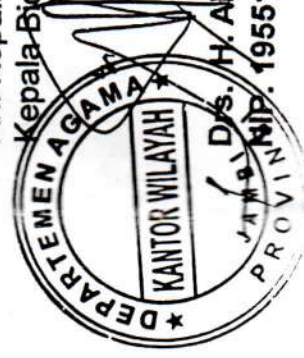
Nomor : Kw. 05.4/4/PP.03.2/ 2790 /2009
TANGGAL : 31 Desember 2009

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM, DAN STATUS

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	STATUS
1	2	3	4	5
4	MAS AZIZIAH Jl. Buper Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi	312.15.07.08.006	DW.e/MA/ 15 /2009	Terdaftar
5	MAS AL-IKHLAS Villa Kenali Permai Mayang Mangurai Kec. Kota Baru Kota Jambi	312.15.71.01.005	DW.e/MA/ 12 /2009	Terdaftar
6	MTsS ARAFAH Jl. Pancasila No. 5 Sungai Penuh Kerinci	212.15.01.03.002	DW.e/MTs/ 15 /2009	Terdaftar

An. Kepala

Kepala Bidang Mapenda



Ds. H. AHMAD MADANI, M.Pd.I
NIP. 19551005 198203 1 003